

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan aspek pemenuhan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari lahirnya ilmu ekonomi adalah sebagai sarana untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi mempelajari pemanfaatan suatu benda secara efisien dan efektif, di dalamnya juga mempelajari bagaimana pengelolaan sistem keuangan yang baik. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia bisa masuk dalam kategori cepat, salah satu faktornya adalah keyakinan masyarakat muslim kepada lembaga perbankan konvensional yang tentu saja masih mengandung unsur riba. Padahal segala unsur riba dilarang oleh agama Islam.

Salah satu lembaga yang tengah berkembang pada lembaga keuangan saat ini adalah Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.¹

Pegadaian adalah tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.153

masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari Pegadaian ini.

Pegadaian salah satu alternatif pendanaan yang efektif sebab untuk mendapatkan jasanya tidak lagi dengan persyaratan yang rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam peminjaman dana. Nasabah hanya cukup dengan membawa barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif. Hal lainnya yang menarik dari Pegadaian adalah proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah.

Namun dari segi konsep operasional yang ada pada pegadaian pun terbilang cukup berani, yaitu menggunakan sistem bunga (riba) yang sangat dilarang dalam syariah Islam. Praktek seperti ini dapat dilihat ketika nasabah yang meminjam sejumlah dana dengan menggadaikan barangnya dibebankan untuk mengembalikan pokok pinjaman plus sewa modal (bunga). Bunga di Pegadaian dihitung per 15 hari, dan apabila ada keterlambatan maka nasabah dibebankan untuk membayar bunga dua kali lipat, dan begitu seterusnya per 15 hari.²

Salah satu pegadaian yang ada di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Ngunut menarik untuk diteliti. Beberapa tahun yang lalu, peneliti pernah menggadaikan 2 gelang dengan estimasi harga beli kurang lebih Rp. 1.700.000,00. Namun ketika digadaikan di Pegadaian tersebut, hanya dapat mencairkan dana sejumlah Rp. 700.000,00. Ketika sudah jatuh

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hal.111

waktu tempo, peneliti belum mampu untuk menebus, dan otomatis gelang tersebut di lelang oleh pihak pegadaian. Pihak Pegadaian hanya memberi tahu jumlah harga gelang setelah dilelang sedangkan sisa dari penjualan hasil lelang tidak diberitahukan kepada peneliti. Peneliti merasa hal tersebut merugikan pihak nasabah.

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“Penguasaan Kelebihan Hasil Lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Fiqih Muamalah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang?
3. Bagaimana kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Untuk mengetahui kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah terutama praktik penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan fiqh muamalah di Pegadaian Ngunut.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku penggadaian atau orang yang melakukan penggadaian, pemerintah dan pihak-pihak atau lembaga terkait dalam perlindungan konsumen sehingga tercipta suatu kebijakan yang seimbang dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Bagi pegadaian, dapat mengetahui bagaimana praktik penguasaan hasil lelang dalam sistem pegadaian yang baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada dan juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih memajukan lagi industri gadai tersebut.

Bagi Akademis, dapat menambah pengetahuan tentang pegadaian dan penguasaan kelebihan hasil lelang gadai. Dan bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan tentang penguasaan kelebihan hasil lelang yang dilakukan oleh pegadaian Ngunut.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Penguasaan adalah proses, perbuatan menguasai atau menguasai, cara, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan dan kepandaiannya.³
- b. Hasil lelang berasal dari dua kata yaitu, hasil dan lelang. Kata hasil memiliki arti sebagai sesuatu yang diadakan atau dibuat oleh usaha.⁴ kata lelang memiliki arti sebagai penjualan dimuka umum dan dihadapan pejabat lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan, yang terbuka dan dapat diikuti semua orang yang memenuhi ketentuan.⁵
- c. Pegadaian adalah suatu badan atau lembaga resmi yang mempunyai izin dalam pengelolaan keuangan gadai yang berdasarkan undang-undang negara (KUHPerdato).⁶
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan dan disahkan untuk mengganti peraturan menteri keuangan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuanganan Nomor 93/PMK. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁷ PP Nomor 106 Tahun 2013 menambahkan dan menghapus beberapa pasal dalam PP sebelumnya.

604 ³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2003), hal.

⁴ *Ibid.*, hal. 307

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Artikel DJKN Tahun 2016 dalam www.lelang.go.id. Diakses pada 12 April 2020.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- e. Dalam Penelitian ini menggunakan konsep fiqih muamalah yaitu *Rahn* yang memiliki arti sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang sebagai alat pembayar harga atau nilai hutang ketika pihak yang berhutang berhalangan atau tidak mampu membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan fiqih muamalah memiliki arti bahwa penelitian ini meneliti tentang perbuatan penguasaan kelebihan hasil lelang pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2013 dan konsep *rahn* dalam fiqih muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika skripsi dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini penulis membahas berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: konteks

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 159

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas tentang teori-teori pustaka yang meliputi : (a) Penguasaan, (b) Gadai (c) Hasil Lelang, (d) Fiqih Muamalah dan (e) Penelitian Terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data tentang penguasaan kelebihan hasil lelang pada pegadaian pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang praktik penguasaan kelebihan hasil lelang pada pegadaian pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan praktik penguasaan kelebihan hasil lelang pada pegadaian pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Kecamatan Ngunut Kabupaten tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah.

BAB VI: Penutup, berupa kesimpulan terhadap rumusan masalah dan saran.